



# STIE KASIH BANGSA

## PERATURAN KETUA STIE KASIH BANGSA Nomor: 002/STIE-KB/PT-PMB/XI/2020

### Tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2020/2021 JENJANG SARJANA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya sesuai dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, maka diperlukan transformasi pembelajar untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul;
  - bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kegiatan Perguruan Tinggi dalam rangka menjaring dan menyaring mahasiswa baru sehingga diperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta tercapainya kuota jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas;
  - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru dan pedoman informasi bagi calon mahasiswa baru;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam butir b dan c, perlu menetapkan Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru tanggal 13 Oktober 2020 dan 2 November 2020;
  - Hasil Rapat Koordinasi Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2020/2021 dengan Unit Kerja terkait tanggal 27 Oktober 2020, 3 dan 10 November 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung sejak tanggal 16 November 2020  
**Pertama** : Memberlakukan Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru STIE Kasih Bangsa



# STIE KASIH BANGSA

- Kedua : Semua Program Studi dan Biro/UPT yang terkait dengan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman ini;
- Ketiga : Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru ini berlaku sejak Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2020/2021 dan akan disempurnakan secara periodik sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan semua pihak yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan mahasiswa baru;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan Ketua ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Jakarta, 12 November 2020

**Ruslaini, SE., MM**

Ketua STIE Kasih Bangsa